

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR | Telp:- | Fax:- | Email:-

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.1223.000036

Berdasarkan : Surat Permohonan PT, MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2312.000044, Tanggal 05 Dec 2023, Perihal MUAT

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat

keterangan sebagai berikut:

 - Nama Kapal
 : KAPOPOSANG 1

 - Bendera/Call Sign
 : ID / YB7111

 - Ukuran Kapal
 : 288

- Ukuran Kapal : 288 - Jumlah ABK : 10

Pemilik/pencharter Kapal
 Agen Kapal
 Pelabuhan Asal
 Pengirim kargo (shipper)
 PT Mammiri Line
 MAKASSAR
 Pengirim kargo (shipper)
 PT Mammiri Line

Penerima kargo (consignee) : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 MAKASSAR

- Nama Kargo : Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)

Jumlah Kargo : 100 TonRencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal KAPOPOSANG 1

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 06 Dec 2023



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 05 DEC 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp: -Fax: -Hotline: Email: -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.1223.000034

: Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2312.000039, Tanggal 05 Dec 2023, Perihal MUAT Berdasarkan

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat

keterangan sebagai berikut:

- Nama Kapal : KAPOPOSANG 1 - Bendera/Call Sign : ID/YB7111 - Ukuran Kapal : 288 Jumlah ABK : 10

- Pemilik/pencharter Kapal : PT Mammiri Line / - Agen Kapal : PT. MAMMIRI LINE - Pelabuhan Asal : MAKASSAR Pengirim kargo (shipper) : PT Mammiri Line

 Penerima kargo (consignee) : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

 Tanggal tiba di Pelabuhan Pelabuhan Asal : MAKASSAR - Nama Kargo : Diesel fuel Jumlah Kargo : 100 Ton - Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal KAPOPOSANG 1

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 06 Dec 2023



DIKELUARKAN DI MAKASSAR PADA TANGGAL 05 DEC 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.